



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

xxxx, lahir di xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan tidak bekerja, alamat di xxx, Kecamatan xxx, xxx Bolango, Provinsi xxx sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx, lahir di xxx 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxx Bone, xxx Kabupaten xx, Provinsi xxx, sebagai **Termohon I**;

xxx, lahir di xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak pernah xxx pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa xxx, xxx, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya **Termohon I** dan **Termohon II** disebut para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 275/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 16 Juli 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2003 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **xxxx**, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (**Husain Jili**) dan diakad oleh Pak imam yang

Hal 1 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **xxa** Adapun yang menjadi saksi nikah adalah **xx** (Kakak kandung Pemohon) dan **xxx** (Paman suami Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 30 tahun dan belum pernah menikah;

3. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah maupun susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

xxx lahir di Taludaa, pada tanggal **xx** 20 tahun;

xxx, lahir di Taludaa, pada tanggal **xx** tahun;

xx, lahir di Muara Bone, pada tanggal **xx** 13 tahun;

xx, lahir di Muara Bone, pada tanggal 04 Agustus 2015, umur 8 tahun;

xxx lahir di Muara Bone, tanggal 14 November 2018, umur 5 tahun;

5.-----

Bahwa suami Pemohon yakni Alm. **Ramsi Munu bin Radi Munu** telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 02 Mei 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470.1/MB/BN-BB/33/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bone, tertanggal 06 Mei 2024;

Hal 2 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah Contensius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **xxx**;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**xxxi**) dengan **xx** yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anti Bubu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503106006800001 tanggal 24 Desember 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Ramsi Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503092803190002 tanggal 04 Maret 2019 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ramsi Munu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dengan nomor 7503-KM-14052024-0006 tanggal 14 Mei 2024 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Winda Munu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Muara Bone Nomor 472.11/022/04 /043 /75/37/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Windra Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-22012016-0003, tanggal 22 Januari 2016 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yusuf Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-220122016-0004 22 Januari 2016 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wanda Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-22012016-0005 tanggal 22 Januari 2016 (Bukti P.7);

Hal 4 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wardah Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bone Nomor 472.11/022 / 04/043/75/36/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramsi Munu yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7503093005730001 bulan Mei 2018 (Bukti P.9).

B. Saksi-Saksi

1. xxx pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Anti Bubu, Termohon I, Windra Munu dan Termohon II, Winda Munu;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Ramsi Munu bin Radi Munu yang juga merupakan ayah kandung Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa suami Pemohon (Ramsi Munu) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 karena sakit, dan dalam keadaan bergama islam;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu menikah pada tanggal 25 April 2003;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu menikah di rumah orangtua Pemohon di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Ramsi Munu menikah;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu menikah dengan wali nikah Ayah kandung dari Pemohon bernama Husain Jili;
- Bahwa yang menikahkan adalah seorang imam bernama Madi Daliwa setelah wali nikah mewakilkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon dan Ramsi Munu adalah Ayis Jili dan Ara Munu
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu, tidak buta dan tidak pula terganggu

Hal 5 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingatannya;

- Bahwa mahar yang diberikan Ramsi Munu kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, usia 21 tahun dan Ramsi Munu berstatus jejaka, usia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, serta Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa sejak Pemohon dan Ramsi Munu menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Ramsi Munu;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga Pemohon dan Ramsi Munu hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Winda Munu, Windra Munu, Yusuf Munu, Wanda Munu, Wardah Munu;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu tidak memiliki buku kutipan akta nikah disebabkan pernikahan keduanya tidak pernah dicatatkan di kantor urusan agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA sebagai kelengkapan berkas pencairan uang Santunan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramsi Munu;

2. **xxx xxxx**, Kecamatan **xxx** Kabupaten **xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Ramsi Munu;
- Bahwa Ramsi Munu telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Mei 2024;

Hal 6 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad nikah pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu menikah pada tanggal 25 April 2003 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Husain Jili;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dan Ramsi Munu adalah (kakak kandung Pemohon) Ayis Jili dan (Paman suami Pemohon (Ara Munu);
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama Islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak pula terganggu ingatan;
- Bahwa saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus gadis, sedangkan Ramsi Munu berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon berusia 21 tahun, sedangkan Ramsi Munu berusia 30 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu tidak ada larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga karena nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan, dan Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Winda Munu, Windra Munu, Yusuf Munu, Wanda Munu, Wardah Munu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Ramsi Munu rukun dan harmonis, tidak pernah berpisah, keduanya masih tetap beragama Islam, serta tidak pernah ada pihak ketiga yang datang mencampuri hubungan rumah tangga Pemohon dan Ramsi Munu;

Hal 7 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu menikah tidak tercatat sehingga tidak memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA sebagai kelengkapan berkas pencairan uang Santunan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramsi Munu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah

Hal 8 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Rasmsi Munu. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Hal 9 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, dimana bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7. dan P.9, adalah akta autentik yang nilai kekuatan pembutian sempurna dan mengikat sedangkan P.4, P.8, adalah surat keterangan yang nilai kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango dan beragama Islam. Oleh karena P.1, adalah akta autentik maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 fotokopi Kartu keluarga atas nama Ramsi Munu yang menerangkan bawa Ramsi Munu adalah kepala keluarga, Pemohon sebagai istri Ramsi Munu dan Termohon I, Termohon II, Yusuf Munu, Wanda Munu dan Wardah Mudu sebagai anak Pemohon dan Ramsi Munu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503092803190002 tanggal 04 Maret 2019. Oleh karena bukti P.2 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Ramsi Munu serta Termohon I, Termohon II, Yusuf Munu, Wanda Munu dan Wardah Munu adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 fotokopi akta kematian atas nama Ramsi Munu yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki laki yang bernama Ramsi Munu pada tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Tanggal 14 Mei 2024. Oleh karena P. 3 adalah akta

Hal 10 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auntentik yang nilai kekuatan pembutikannya sempurna dan mengikat maka patut dinyatakan terbukti Ramsi Munu telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Winda Munu yang menerangkan bahwa telah lahir anak dari seorang ibu bernama Anti Bubu dan seorang ayah bernama Ramsi Munu pada tanggal 21 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bone Nomor 472.11/022/04/043/75/37/V/2024, tanggal 14 Mei 2024. Oleh karena P.4 adalah merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi maka memberi bukti Winda Munu adalah anak kandung dari Pemohon dan Ramsi Munu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 fotokopi merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Windra Munu yang menerangkan telah lahir seorang anak dari seorang ibu bernama Anti Bubu dan seorang ayah bernama Ramsi Munu pada tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Tanggal 22 Januari 2026. Oleh karena P. 5 adalah akta auntentik yang nilai kekuatan pembutikannya sempurna dan mengikat maka patut dinyatakan terbukti Windra Munu adalah anak kandung Pemohon dan Ramsi Munu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 fotokopi merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yusuf Munu yang menerangkan telah lahir seorang anak dari seorang ibu bernama Anti Bubu dan seorang ayah bernama Ramsi Munu pada tanggal 05 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena P. 6 adalah akta auntentik yang nilai kekuatan pembutikannya sempurna dan mengikat maka patut dinyatakan terbukti Yusuf Munu adalah anak kandung Pemohon dan Ramsi Munu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 fotokopi merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wanda Munu yang menerangkan telah lahir seorang anak dari seorang ibu bernama Anti Bubu dan seorang ayah bernama Ramsi Munu pada tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 11 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena P. 5 adalah akta autentik yang nilai kekuatan pembuatannya sempurna dan mengikat maka patut dinyatakan terbukti Wanda Munu adalah anak kandung Pemohon dan Ramsi Munu

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wardah Munu yang menerangkan bahwa telah lahir anak dari seorang ibu bernama Anti Bubu dan seorang ayah bernama Ramsi Munu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Bone Nomor 472.11/022/04/043/75/37/V/2024, tanggal 14 Mei 2024. Oleh karena P.8 adalah merupakan surat selain akta yang berkualitas sebagai bukti awal namun oleh karena bukti tersebut diakui oleh Pemohon serta didukung pula oleh keterangan dua orang saksi maka memberi bukti Wardah Munu adalah anak kandung dari Pemohon dan Ramsi Munu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Kartu BPJS yang menerangkan bahwa Ramsi Munu sebagai peserta penerima jaminan sosial dari BPJS ketenagakerjaan. Oleh karena P.9 adalah akta autentik, maka terbukti Ramsi Munu adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, para saksi menerangkan Pemohon dan Ramsi Munu telah menikah pada tanggal 25 April 2003 di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Husain Jili dengan imam yang menikahkan bernama Madi Daliwa serta dua orang saksi bernama Ayis Jili dan Ara Munu yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Ramsi Munu berstatus jejaka. Pemohon dan Ramsi Munu telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Winda Munu, Windra Munu, Yusuf Munu, Wanda Munu dan Wardah Munu dan Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Ramsi Munu telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2024 dan selam menikah Pemohon dan Ramsi Munu belum pernah bercerai dan hidup rukun dan tidak pernah

Hal 12 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari agama islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Ramsi Munu telah menikah pada tanggal 25 April 2003, yang dilaksanakan di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Husain Jili dan diakad oleh seorang imam yang bernama Madi Daliwa. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Ayis Jili dan Ara Munu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang diberikan tunai;
- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Ramsi Munu berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Ramsi Munu tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Ramsi Munu memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Winda Munu, Windra Munu, Yusuf Munu, Wanda Munu dan Wardah Munu;
- Bahwa Ramsi Munu telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Mei 2024;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan Ramsi Munu tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai Ramsi Munu meninggal dunia,

Hal 13 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;

- Bahwa isbath nikah ini diperlukan untuk pengurusan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ramsi Munu;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dan Ramsi Munu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Demikian pula ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yaitu : (1) karena pertalian nasab, (2) karena pertalian kerabat semenda, dan (3) karena pertalian sesusuan serta ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas isterinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon sebagai calon mempelai perempuan, Ramsi Munu sebagai calon mempelai laki-laki, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Husain Jili, saksi nikah Ayis Jili dan Ara Munu, dimana kedua saksi nikah tersebut telah dewasa, beragama Islam, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya. Serta ijab dilakukan oleh Imam yang bernama Madi Daliwa serta qabul diucapkan oleh Ramsi Munu.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Ramsi Munu tidak terdapat hubungan kekerabatan, baik karena nasab, karena semenda maupun karena sesusuan dan tidak ada pula larangan lainnya bagi Pemohon dan Ramsi Munu untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 14 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka telah terpenuhi ketentuan pasal 14 dan 39 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Ramsi Munu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Anti Bubu dengan Ramsi Munu**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2003 di Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal 15 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (xxx) dengan (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 April 2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.380.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO. S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Hal 16 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww



SYAMSIAH HUSAIN, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.200.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 1.380.000,00 |

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 Pen No 275/Pdt.G/2024/PA.Sww